



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan menjadi kewenangan Daerah, sehingga perlu diatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Kementerian adalah Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
12. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur.
17. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.

18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
19. Roudhotul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Nahdatul Ulama.
20. Bustanul Adfal yang selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh organisasi Islam dibawah naungan Muhammadiyah.
21. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
22. Penyelenggaraan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUDHI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
23. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
25. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
26. Kelompok Kerja Gugus PAUD yang selanjutnya disingkat KKG PAUD adalah program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.

27. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Forum PAUD.
28. Bunda PAUD adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUDHI di Daerah.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PAUDHI

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

#### Pasa 3

Penyelenggaraan PAUDHI bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUDHI berorientasikan pada:
- Pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
  - Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - Peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUDHI.
- (2) Penyelenggaraan PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, lembaga dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

- (3) Penyelenggara PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan PAUD diwilayah kerja masing-masing;
  - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - d. Memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap lembaga PAUD; dan
  - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUDHI dilaksanakan melalui jalur:
  - a. Pendidikan formal, dalam bentuk TK, RA dan BA;
  - b. Pendidikan nonformal, dalam bentuk KB, TPA dan SPS; dan
  - c. Pendidikan informal, dalam bentuk penerapan belajar melalui bermain.
- (2) Penyelenggaraan PAUDHI melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUDHI dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kementerian;
  - c. Badan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - d. satuan pendidikan; dan
  - e. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang dan Badan.

- (4) PAUD non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, orang perorangan, kelompok orang dan Badan.
- (5) Penyelenggaraan PAUDHI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa kelurahan wilayah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. Melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d. Melakukan advokasi;
  - e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan atau tenaga pelayanan;  
dan
  - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Orang perorangan, Badan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUDHI bertanggung jawab untuk:
  - a. Menyusun rencana PAUDHI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
  - b. Menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. Membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.
- (3) Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup.
  - b. Memberikan layanan secara holistik dan terintegratif.
  - c. Memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia, dan
  - d. Mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.



BAB IV  
STANDAR PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Sasaran Penyelenggaraan PAUDHI

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUDHI yaitu sebagai berikut:

- a. Ibu hamil;
- b. TPA adalah anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun;
- d. KB adalah anak usia 0-4 (nol sampai dengan empat) tahun;
- e. TK, RA dan BA adalah anak usia 4-6 (empat sampai dengan enam) tahun;
- f. Bina keluarga balita adalah orang tua/keluarga yang memiliki anak balita;  
dan
- g. Layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 (nol sampai dengan lima) tahun.

Bagian Kedua  
Standar Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi.
  - b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan.
  - c. Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya.
  - d. Memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
  - e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa.
  - f. Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - g. Memiliki peserta didik.
  - h. Memiliki struktur organisasi.
  - i. Memiliki alat permainan *edukatif* (APE) di dalam dan di luar ruangan;
  - j. Memiliki kemampuan pembiayaan; dan

k. Khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Poskesdes) terdekat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Peserta PAUDHI

#### Pasal 10

- (1) Peserta PAUDHI sesuai STPPA adalah:
- Tahap usia lahir 1-2 tahun, terdiri atas kelompok usia: Lahir 0-3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan, 12-18 bulan, 18-24 bulan.
  - Tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
  - Tahap usia. 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUDHI formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUDHI non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) paling sedikit 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUDHI formal dilakukan setiap awal dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

### Bagian Keempat Layanan PAUDHI

#### Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUDHI terdiri atas:
- Usia lahir -2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
  - Usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
  - Usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan/atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUDHI sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Usia lahir -2 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan paling sedikit satu kali per minggu.

- b. Usia 2-4 tahun satu kali pertemuan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit dua kali per minggu, dan
- c. Usia 4-6 Tahun satu kali pertemuan paling sedikit 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per minggu.

(3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Usia lahir -2 tahun, rasio guru dan anak 1:4;
- b. Usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1:8; dan
- c. Usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

#### Pasal 12

- (1) PAUDHI formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan PAUDHI non formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di balai pertemuan, pekarangan masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

### BAB V

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 13

Pendidik PAUDHI antara lain guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

#### Bagian Kedua

#### Tenaga Kependidikan PAUDHI

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUDHI terdiri atas Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh penyelenggara.

- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak untuk:
  - a. Mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK).
  - b. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan, dan
  - c. Mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, non formal dan informal;
  - c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
  - d. Memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
  - e. Memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
  - f. Memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
  - g. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
  - h. Tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas pembantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

## BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu Kurikulum

#### Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

### Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

#### Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUDHI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUDHI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUDHI dapat dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya yang sesuai.

## BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

#### Pasal 18

- (1) Nama PAUDHI diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Daerah.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUDHI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB VIII

#### MASA BERLAKU PERIZINAN

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap:
  - a. Tahap pertama berlaku 1 (satu) tahun;
  - b. Tahap kedua berlaku 2 (dua) tahun; dan
  - c. Tahap ke tiga berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK negeri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

#### BAB IX

#### PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:
  - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat Badan lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

## BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait instansi yang membidangi dan Kantor Kementerian melalui pengawas, Penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

### Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Instansi terkait.

## BAB XI GUGUS PAUD

### Pasal 24

- (1) Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 (tiga sampai dengan delapan) lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat.
- (2) Gugus PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

### Pasal 25

- (1) Pembentukan Gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan PPAI dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.

- (3) Satu Gugus PAUD terdiri atas 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Inti.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
  - a. Letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala pengelola PAUD Inti.
  - b. Lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan.
  - c. Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD.
  - d. Memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD.
  - e. Memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai, dan
  - f. Memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) PAUD inti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (8) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

## BAB XIII

### PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

#### Pasal 27

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan Organisasi Profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.



BAB XIV  
BUNDA PAUD

Pasal 28

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat *ex-officio* Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, atau istri Sekretaris Daerah.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat desa/Kelurahan.

BAB XV  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD/PPAI.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan/atau perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. Peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. Pengembangan kurikulum;
  - c. Pengelola proses belajar mengajar; dan
  - d. Perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran 1 secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - c. Pembekuan kegiatan operasional PAUD;
  - d. Tidak diperpanjang izin operasional;
  - e. Penutupan kegiatan operasional PAUD; dan/atau
  - f. Pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD tidak mengindahkan dan melaksanakan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional, Penyelenggaraan PAUD diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin penyelenggaraan PAUDHI yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 8 februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021  
NOMOR..22

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	